



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 09 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan pada masyarakat diperlukan adanya perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat, perlu dibentuk Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dinas Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia Nomor 46);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

- 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Dinas Pekerjaan Umum;
- i. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Seksi Penagihan.
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Seksi Penganggaran;
 2. Seksi Pelaksanaan Anggaran;
 3. Seksi Verifikasi.
- e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
 1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Akuntansi;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 1. Seksi Inventarisasi Aset;
 2. Seksi Pemanfaatan Aset;
 3. Seksi Penilaian dan Penghapusan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
 1. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan

Pasal 7

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang TK dan SD, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum TK;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SD;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana TK/RA dan SD/MI.
- d. Bidang SMP, SMA dan SMK, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMP;
 2. Seksi Kelembagaan SMA dan SMK;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK.
- e. Bidang Ketenagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Tenaga Guru TK dan SD;
 2. Seksi Tenaga Guru SMP, SMA dan SMK;
 3. Seksi Tenaga Non Guru.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini, terdiri dari :

1. Seksi Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
1. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

Pasal 8

Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
- d. Bidang Olah Raga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Olah Raga;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Budaya, Sejarah dan Purbakala ;
 2. Seksi Kesenian dan Perfilman;
- f. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
 1. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Kesehatan

Pasal 9

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi;
 3. Seksi Promosi Kesehatan.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus;
 3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
- e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.

- f. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan SDM Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
 1. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 3. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Jamsostek;
 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 2. Seksi Pelatihan Kerja;
 3. Seksi Pembinaan Produktivitas.
- f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan;
 2. Seksi Penempatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
 1. Subbagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 11

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Laut;
 2. Seksi Kepelabuhanan.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;

2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
 1. Subbagian Tata Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 12

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Biodata dan Nomor Induk Kependudukan;
 2. Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- d. Bidang Mutasi dan Perkembangan Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Perpindahan Penduduk;
 2. Seksi Perubahan Data Pendudukan;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemeliharaan, Pengolahan, Pemanfaatan Data dan Statistik;
 2. SeksiSeksi Sistem Informasi.
- f. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Pengakuan, Pengesahan Anak, Perubahan dan Pembatalan Akta.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
 1. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 13

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Permukiman dan Perumahan;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- f. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Irigasi, Sungai dan Pantai;

- g. Unit Pelaksana Teknis;
 - 1. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 14

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
 - 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Kerjasama Industri.
- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen.
- f. Unit Pelaksana Teknis Logam;
 - 1. Subbagian Tata Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

Susunan organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana TPH;
 2. Seksi Budidaya dan Perlindungan TPH;
 3. Seksi Bina Usaha TPH.
- d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Peternakan;
 2. Seksi Budidaya dan Bina Usaha Ternak;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi;
 2. Seksi Budidaya Perkebunan;
 3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan.
- f. Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Produksi dan Prasarana Kelautan dan Perikanan;
 3. Seksi Bina Usaha Kelautan dan Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
 1. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bagan struktur organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000, tanggal Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di: Pasuruan
pada tanggal : 14 April 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di: Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PASURUAN,**

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 09

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

SUDIONO, SH.MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 09 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

A. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah dari unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah di Pemerintah Kota Pasuruan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Juga dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 04